



Hak Penguasaan Tanah Warisan Jero Saren Kaub, Desa Gubug, Tabanan

Slamet Kananda¹ | I Made Suwitra¹ | I Ketut Sukadana¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Slamet Kananda, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa
Email address:
aguskananda724@gmail.com

Abstract—Heirloom land in Jero Saren Kaub has an important position in the family as inherited land, when one party tries to convert the heirloom land individually, especially in unauthorized ways, it will cause conflict and cause criminal problems. The formulation of the problem in this research is: How is the division of inherited land as heirloom land in Jero Saren Kaub? How is the dispute settlement in the case of control of inherited land as heirloom land in Jero Saren Kaub? The type of research in writing this thesis is empirical legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the research show: The division of heirloom land in Jero Saren Kaub was initially carried out individually, so a dispute arose between the heirs. According to the court decision, the certification of heirloom land in Jero Saren Kaub was actually declared invalid registration so that it returned to being heirloom land. Dispute settlement over the certification of heirloom land was initially carried out in a family manner, namely through mediation, but because each party maintained its stance, the plaintiffs filed a lawsuit in court or through litigation.

Keywords: Rights, Land Tenure, Inheritance



Pendahuluan

Hingga sekarang penguasaan hak terhadap tanah acap kali menciptakan suatu permasalahan baik horizontal hingga vertikal. permasalahan-permasalahan di sektor Pertanian tersebut dikarenakan beberapa aspek misalnya terdapat perubahan paradigma masyarakat yang awalnya komunal menjadi individualistik yang awalnya sosial religius menjadi sekuler individualistik dan juga transformasi pemahaman konsep dari menguasai menjadi memiliki. faktor lainnya juga dikarenakan transformasi bidang perekonomian yang mengalami peningkatan signifikan. (Suwitra, 2014: 445-454)

Salah satu kasus tentang penguasaan tanah terjadi di Dusun Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Di mana para penggugat dan para tergugat sama-sama merupakan ahli waris yang sah atas tanah warisan sebagai tanah pusaka, atau yang dikenal dengan Saren Kauh Jero Jagatnata Gubug yang terletak di Dusun Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang merupakan peninggalan dari leluhur para penggugat dan para tergugat yang bernama Almarhum I Gst Gede D. Selanjutnya telah dibuatkan sertifikat hak milik No. 03993 surat ukur tanggal 21-11-2017 No. 03191/Gubug/2017 luas 1.250 m², dan SHM No. 03994 surat ukur tanggal 21-11-2017 luas 950 m² oleh tergugat, dan pembuatan sertifikat tersebut tidak melibatkan para penggugat sehingga nama para penggugat tidak tercantum dalam sertifikat tersebut. Menurut para penggugat perbuatan para tergugat dan turut tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah Saren Kauh Jero Jagatnata Gubug merupakan perbuatan melawan hukum.

Begitu pentingnya kedudukan tanah dalam kehidupan manusia, maka seringkali konflik itu terjadi akibat permasalahan yang menyangkut tanah. Istilah konflik ataupun sengketa telah menjadi topik yang meluas di masyarakat dan telah banyak dipakai untuk keseharian masyarakat dalam interaksinya. Ada banyak perspektif terkait definisi sengketa dan konflik yang dijelaskan oleh ahli. Redaksi sengketa dan konflik tersebut memuat definisi adanya diferensiasi kepentingan oleh setidaknya dua pihak namun tetap terdapat perbedaan antara konflik dengan sengketa. (Usman 2013: 1). Definisi dari konflik adalah pertentangan yang terjadi setidaknya antara dua pihak yang berusaha menyelesaikan suatu permasalahan tersebut sebab jika tidak ditangani segera bisa menjadikan hubungan dari pihak tersebut terganggu. Konflik sendiri memiliki suatu keadaan di mana setidaknya dua pihak memiliki perbedaan kepentingan dan belum tentu mengalami perkembangan menjadi suatu persengketaan jika pihak yang menganggap telah dirugikan berhenti dengan sekedar menyimpan perasaan keprihatinannya dan juga ketidakpuasannya terhadap pihak tertentu yang dinilai menjadi penyebab pihak tersebut dirugikan. Sepanjang setiap pihak mampu mengurus dan mencari solusi atas konflik yang timbul secara efektif maka akan terhindar dari adanya persengketaan, dan jika sebaliknya di mana pihak-pihak tersebut belum mampu mencapai kata sepakat terkait jalan keluar dari permasalahan atau konfliknya maka tentunya dapat menciptakan suatu sengketa. (Sumardjono, 2009: 2).

Adanya persengketaan hukum hak terhadap tanah berawal dari adanya pengaduan pihak tertentu baik perorangan maupun badan hukum yang didalamnya memuat perihal keberatan serta tuntutan hak terhadap tanah baik terkait status, prioritas dan juga kepemilikannya untuk bisa mendapatkan penyelesaian administratif berdasarkan undang-undang yang ada. (Murad, 1999: 22-23). Setiap pihak yang terlibat persengketaan tentunya sangat mengharap bahwa pengadilan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam putusannya sehingga bisa memberikan kebermanfaatannya yang optimal, walaupun dipahami bahwasanya putusan tersebut sifatnya "kalah menang". Sifat tersebut membuat pihak yang mengalami kekalahan seringkali memiliki perasaan benci dan dendam dan menganggap ia telah disakiti yang menjadikan secara hakiki persengketaan tersebut tidak benar-benar selesai. Walaupun sebenarnya suatu perkara sebetulnya tidak ada pihak yang benar-benar menang, Namun semua pihak tersebut kalah dan pihak yang memperoleh kemenangan hanyalah satu yakni penasehat hukum yang mendapatkan keuntungan dari mereka yang mengalami perkara dan sifat kalah menang tersebut bisa dijelaskan menggunakan peribahasa

“kalah jadi abu, menang jadi arang” (Abdurrasyid, 2011: 5-6)

Menciptakan landasan dalam memberi kepastian hukum untuk rakyat atas hak milik merupakan salah satu tujuan utama UU No. 5 tahun 1960 perihal peraturan dasar pokok Agraria (UUPA). Kepemilikan hak terhadap tanah oleh perorangan maupun badan hukum juga diatur pada pasal 2 ayat 1 yakni: “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” (Chomzah, 2003: 29)

Secara Principal, UUPA yang memberikan aturan terutama tentang dua perihal utama yakni sebagai regulasi dan aturan dasar pokok agraria serta terkait aturan perubahan hak terhadap tanah. Secara general definisi terjadi dan berakhirnya hak kepemilikan terhadap tanah dimuat pada bab pertama, sementara bab kedua memberikan aturan spesifik terkait Pengakuan hak terhadap tanah sebelumnya yang bisa diubah ke dalam hak terhadap tanah berdasarkan UUPA. (Pasal 16 UUPA).

Mengacu pada latar belakang permasalahan tersebut, bisa dirumuskan suatu masalah penelitian yaitu Bagaimanakah pembagian tanah waris sebagai tanah pusaka di Jero Saren Kauh pada perkara nomor 72/Pdt.G/2021/PN Tabanan dan penyelesaian sengketa kasus tersebut?

Metode

Tipe penelitian ini yaitu hukum empiris yakni salah satu studi hukum yang dapat dipakai dalam menemukan solusi hukum atas berbagai masalah hukum yang dialami publik, dimana pada penelitian yang penulis lakukan ditemukan permasalahan tidak dilibatkannya ahli waris yang syah dalam pembuatan sertifikat tanah pusaka di Jero Saren Kauh. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual Dan undang-undang yakni analisis suatu masalah yang dikaji berdasarkan konsep hukum dari berbagai literatur dan buku-buku serta memakai pendekatan kasus yang berhubungan terhadap permasalahan yang terjadi atas hak penguasaan tanah warisan pada tanah pusaka di Jero Saren Kauh.

Penelitian skripsi ini memakai Sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui responden yaitu Tokoh Puri Saren Kauh Jero Jagatnatha Gubug dan informan yaitu saksi dari Para Penggugat. Data sekunder yaitu dokumen hukum dan kepustakaan yang lebih dikenal dengan Bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu: (a) UUD NRI Tahun 1945. (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. (c) KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*). (d) Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (f) *Amig-amig* Banjar Adat Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: (a) Buku-buku hukum (literatur). (b) Artikel dan makalah. (c) Jurnal, tesis, skripsi

Adapun teknik pengumpulan data yakni melalui teknik pencatatan atau pengklasifikasian bahan hukum berdasarkan jenisnya misalnya yaitu jurnal hukum, teori hukum serta pendapat pakar hukum dan juga undang-undang yang relevan. Lokasi penelitian di Jero Saren Kauh, Dusun Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Pemilihan lokasi ini didasari dengan terjadinya perbuatan melawan hukum, di mana dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah Jero Saren Kauh, Dusun Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tidak memasukkan nama beberapa ahli waris yang sah. Sesudah melakukan pengumpulan bahan hukum, selanjutnya data hukum tersebut dilakukan pengolahan serta dianalisis Melalui teknik olah data dengan sistematis yakni dengan argumentasi hukum menggunakan logika induktif dan deduktif. Data disajikan dengan deskriptif analitis yakni cara menganalisa Data hukum melalui penyusunan sistematis dan dilakukan penguraian berupa

penyusunan skripsi.

Hasil dan Pembahasan

Hak tanah adalah suatu bentuk hak untuk menguasai tanah dan di dalamnya terdapat kewenangan, keharusan maupun larangan untuk pemilik haknya dalam melakukan tindakan atau perbuatan tertentu terkait hak tanah yang dijadikan hak oleh pemiliknya. Hak milik berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUPA yaitu hak paling kuat, paling penuh dan turun temurun serta bisa dimiliki oleh seseorang terhadap tanah dimana diatur dengan jelas pada pasal 6 UUPA yakni "*semua hak terhadap tanah memiliki fungsi sosial*". Hak kepemilikan bisa dialihkan maupun beralih untuk pihak lainnya.

Hak milik bisa dikonversi sebab telah terjadi suatu peristiwa hukum yang menjadikan secara otomatis hak milik tersebut mengalami peralihan. Contohnya yaitu Melalui jual beli, wasiat, hibah dan sejenisnya. Penelitian ini berfokus meneliti peralihan hak milik disebabkan kejadian hukum berupa pewarisan. Ahli waris baik dikarenakan adanya title tertentu maupun tidak menguasai sebagian maupun semua harta peninggalan memiliki hak melakukan tuntutan. Hak tersebut diakui undang-undang bagi mereka yang disebut sebagai hak hereditatis petitio. Dasar aturannya yaitu pasal 834 dan 835 KUH perdata. Hal yang sama juga dikaji dalam kasus penelitian ini yakni persengketaan tindakan melanggar hukum untuk menguasai tanah waris sebagai tanah pusaka Di Jero Saren Kauh oleh sebagian ahli waris.

Adapun duduk perkara dalam penelitian ini berawal pada tahun 2017 ketika I Gst Pt J sudah meninggal dunia pada bulan November 2017, kakak dari I Gst Made S (Tergugat VI) yang bernama I Gst Ayu Pt S meminta urunan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Saren Kauh Jero Jagat Nata Gubug ke Sayu Putu Murni (Ibu dari Penggugat III dan IV). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Keluarga di Saren Kauh Jero Jagat Nata, Tabanan tentang kebenaran Para Penggugat sering diminta oleh Para Tergugat untuk membayar pajak SPPT tanah sengketa yang ditempati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, namun pada saat pembuatan sertifikat, nama Para Penggugat tidak ikut dimasukkan dalam sertifikat tersebut: "Para Penggugat sering diminta oleh Para Tergugat untuk membayar pajak SPPT tanah yang ditempati Para Penggugat, namun pada saat pembuatan sertifikat, Para Penggugat tidak ikut dimasukkan dalam sertifikat tersebut". (Wawancara dengan Kepala Keluarga di Saren Kauh Jero Jagat Nata, Tabanan, Tanggal 25 Juni 2023)

Kemudian I Gst Ayu Pt S juga memberitahukan bahwa tanah Saren Kauh Jero Jagat Nata Gubug sudah dibuatkan 2 sertifikat hak milik. Mendapat pemberitahuan bahwa tanah di Saren Kauh Jero Jagat Nata Gubug sudah dibuatkan sertifikat hak milik, kemudian informasi yang didapat oleh Sayu Putu M ini disampaikan kepada Para Penggugat. Mendapatkan informasi tanah yang ditempati secara turun-temurun oleh Para Penggugat sudah dibuatkan sertifikat hak milik tanpa memasukkan nama Para Penggugat ke dalam sertifikat tersebut, Para Penggugat sangat terkejut karena selama ini Para Penggugat tidak pernah diajak berunding tentang rencana pensertifikatan tanah yang ditempati oleh Para Penggugat. Apalagi Para Penggugat merasa bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat merupakan ahli waris dari leluhur yang satu yaitu I Gst Gede D yang kawin dengan I Gusti Ayu Md K.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu saksi dari Para Penggugat tentang hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat merupakan ahli waris dari leluhur yang satu yaitu I Gst Gede D yang kawin dengan I Gusti Ayu Md K adalah sebagai berikut: "Hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebenarnya ada hubungan keluarga yang sangat dekat, di mana kalau dilihat dari silsilah keluarga Penggugat 1, Penggugat 2 dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 termasuk dalam level ke-4 (empat), sedangkan Penggugat 3 dan Penggugat 4 termasuk dalam level 5 (lima). Para Penggugat dan Para Tergugat tinggal dalam satu lokasi atau lahan, di dalam lahan tersebut ada satu *Merajan Alit* (Tempat Sembahyang) yang sering dipakai untuk melaksanakan upacara *Dewa Yadnya* dan juga ada bangunan *Bale Bali* sebagai tempat

bersama untuk melaksanakan upacara *Pitra Yadnya* dan tempat untuk melaksanakan upacara adat”. (Wawancara dengan saksi dari Para Penggugat, Tanggal 25 Juni 2023)

Para Penggugat juga tidak pernah melihat petugas dari Kantor Badan Pertanahan Tabanan (Turut Tergugat) mengukur tanah yang ditempati Para Penggugat. Para Penggugat juga tidak pernah melihat patok beton yang biasanya dipakai oleh petugas pengukur sebagai tanda batas tanah yang dibuatkan Sertifikat Hak Milik. Para Penggugat selama ini berusaha untuk mencari kebenaran informasi bahwa Saren Kauh Jero Jagatnata Gubug sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik, tapi usahanya tidak berhasil. Akhirnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Desember 2020 bersurat kepada Kepala ATR/BPN Tabanan (Turut Tergugat) berusaha menelusuri kebenaran informasi yang mengatakan bahwa bidang tanah yang ditempati secara turun-menurun sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Para Tergugat tanpa memasukkan nama Para Penggugat ke dalam sertifikat tersebut. Bahwa kebenaran informasi itu terjawab setelah Kuasa Hukum Para Penggugat diundang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan pada tanggal 15 Januari 2021 disana ditemukan bahwa bidang tanah yang ditempati oleh Para Penggugat secara turun temurun setempat dikenal dengan nama: di Saren Kauh Jero Jagat Nata Gubug sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 03993, Surat Ukur tanggal 21 November 2017 No. 03191/Gubug/2017 luas 1.250 m² a/n I Gd Nyoman S, I Gst Putu S, I Gusti Made S, I Gusti Ketut S, AA. Putu S dan Sertifikat Hak Milik No. 03994 Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2017 No. 03192/Gubug/2017 luas 950 m² a/n I Gusti Made S.

Perbuatan Para Tergugat melakukan permohonan pensertifikatan atas obyek sengketa yaitu SHM nomor 03993 dengan luas 1.250 m² dan SHM 03994 dengan luas 950 m² yang berlokasi di di Dusun Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanpa mengikutsertakan Para Penggugat, dengan alasan objek tersebut sah milik Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari I Gusti Made K yang memiliki anak bernama I Gusti T (Kakek Para Tergugat) yang sudah dibagikan kepada I Gusti Putu J (Ayah T1, T2, T3, T4, T5) dan I Gusti Made J (ayah T6), sedangkan Penggugat I dan Penggugat II telah mendapatkan bagian 4 (empat) bidang tanah dari I Gusti Ayu Putu K (cucu I Gusti Wayan K) dan Penggugat II telah mendapatkan 4 (empat) bidang tanah dari pewaris I Gusti Nyoman R (cucu I Gusti Wayan K) sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV bukan merupakan ahli waris karena I Gusti Ayu Nyoman M berstatus Pradana dan anaknya I Gusti Ayu B juga berstatus Pradana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tergugat 6 tentang alasan Para Tergugat melakukan permohonan pensertifikatan atas obyek sengketa tanpa mencantumkan nama Para Penggugat dalam sertifikat adalah sebagai tersebut: “Penggugat III dan Penggugat IV bukan merupakan Ahli Waris, karena I Gusti Ayu Nyoman M berstatus sebagai Pradana (bukan ahli waris) yang memiliki anak perempuan yang bernama I Gusti Ayu B yang juga berstatus sebagai Pradana (bukan ahli waris) yang merupakan leluhur dari Penggugat III dan Penggugat IV. Hal ini tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya pembagian hak kepada Penggugat III dan Penggugat IV, namun Pewaris Penggugat III dan Penggugat IV telah diberikan harta/Jiwa Dana sebidang tanah seluas kurang lebih 800 m², yang berlokasi di Banjar/Dusun Gubug Baleran, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang dikuasai I Gede M/Si Luh Made R (Saudara dari Penggugat I dan II yang berstatus Pradana)”. (Wawancara dengan Tergugat 6, Tanggal 15 Juli 2023)

Berdasarkan pada konsep hukum adat waris, menurut hukum adat waris bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah anak laki-laki dari keturunan laki-laki, yaitu AA Gd S (Penggugat I), I Gde Nyoman Agus S (Penggugat II), I Gede Pt S (Penggugat III), I Gst Md S (Penggugat IV), I Gd Nym S (Tergugat I), I Gst Putu S (Tergugat II), I Gst Made S (Tergugat III), I Gst Kt S (Tergugat IV), AA Putu S (Tergugat V), I Gst Made S (Tergugat VI), baik Para Penggugat maupun Para Tergugat seluruhnya merupakan anak laki-laki dari I Gst Gede D dan I Gusti Ayu Md K yang merupakan keluarga besar di Jero Saren Kauh. Dengan demikian baik Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh I Gst Gede D dan I Gusti Ayu Md K yang disebut harta pusaka.

Perbuatan melawan hukum (PMH) memuat perikatan dalam hal menyerahkan maupun memberi suatu hal untuk mengambil tindakan maupun menjalankan perbuatan tertentu dan

ataupun tidak menjalankan maupun tidak melakukan perbuatan tertentu. Berdasarkan hal tersebut tindakan melanggar hukum sejatinya bukan sekedar mencakup perikatan untuk tidak mengerjakan perihal tertentu Namun juga mengerjakan tindakan tertentu. Tindakan melanggar hukum mencakup Pelanggaran atas hak individu lainnya dan mengerjakan maupun tidak mengerjakan perihal tertentu yang melanggar keharusan hukum maupun dengan kepatutan dalam interaksi masyarakat berdasarkan norma tidak tertulis

Berdasarkan buku NbW Belanda pasal 16 ayat 2 menjelaskan bahwasanya PMH adalah Pelanggaran atas hak individu lainnya dan mengerjakan maupun tidak mengerjakan perihal tertentu yang melanggar keharusan hukum maupun dengan kepatutan dalam interaksi masyarakat berdasarkan norma tidak tertulis, satu sama lain dikecualikan jika terdapat alasan pembenarnya. PMH bukan hanya sekedar berbentuk perikatan larangan menjalankan perihal tertentu Namun terkait pula perikatan memberi maupun menyerahkan suatu hal dan juga perikatan menjalankan perihal tertentu (Pasal 1234 KUH Perdata).

PMH berdasarkan rumusan pasal 1365 KUH perdata yaitu setiap PMH yang menjadikan individu lainnya merugi sehingga apa kerugian itu orang tersebut diharuskan memberi ganti kerugian. Pertanggungjawaban terhadap PMH individu lainnya terhadap PMH dari seseorang maupun pihak lainnya Menurut Pasal 1367 Ayat 1 KUH perdata yang menjelaskan bahwasanya perundang-undangan masih menganut tiga komponen yang dijadikan landasan pemberlakuan PMH dan diatur pada pasal 1365 dan 1366 KUH perdata yakni 1) terdapat PMH 2) tindakan itu menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya 3) kesalahan, lalai maupun kurang kehati-hatian

Aturan dalam pasal 1365 dan 1366 KUH perdata mengatur bahwasanya unsur PMH dan unsur kesalahan melekat dalam diri individu yang telah melakukan PMH sehingga individu tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Berdasarkan Pasal 1367 Ayat 1 KUH perdata unsur kesalahan dan juga unsur PMH tidak berada hanya satu pihak. Berdasarkan Pasal 1367 Ayat 1 KUH perdata unsur PMH tetap dilekatkan kepada diri seseorang yang telah mengerjakan PMH namun unsur kesalahan wajib dilekatkan kepada pihak yang wajib memberikan pertanggungjawabannya

Berdasarkan pasal 1365 KUH perdata bisa dipahami bahwasanya unsur PMH yaitu terdapat) unsur tindakan(maupun tidak bertindak melawan hukum, kerugian, kesalahan serta hubungan kausalitas PMH tersebut dan kerugian yang timbul. Terkait definisi dari PMH sendiri yurisprudensi tetap di Indonesia menjelaskan sebagai tindakan maupun tidak bertindak yang sesuai kriteria: 1) bertentangan terhadap keharusan hukum si pelaku 2) melanggar hak subjektif individu lainnya 3) melanggar kaidah norma Susila 4) bertentangan terhadap prinsip kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian yang wajib dimiliki individu ketika berinteraksi dengan masyarakat maupun atas harta benda individu lainnya

Keempat kriteria di atas memakai kata "atau" sehingga suatu PMH tidak mengisyaratkan harus memenuhi setiap kriteria di atas secara kumulatif namun jika telah terpenuhi satu kriteria saja secara alternatif maka dapat dianggap sebagai PMH. (Setiawan, 1991: 121). Harus dipertimbangkan pula bahwasanya tindakan yang bertentangan terhadap keharusan hukum si pelaku dinilai juga sebagai PMH yang harus didukung persyaratan lainnya yakni A) bahwasanya karena adanya pelanggaran menjadikan terancamnya kepentingan penggugat B) bahwasanya kepentingan penggugat tersebut mendapatkan perlindungan dari hukum yang telah dilanggar C) bahwasanya tidak ada alasan pembenar berdasarkan hukum

PMH bukan hanya sekedar melakukan pelanggaran terhadap hak individu lainnya dan bertentangan terhadap keharusan hukum dari pelakunya namun tindakan tersebut juga bertentangan terhadap norma Susila dan kepatutan atas diri maupun harta individu lainnya yang menjadi Kelurahan di dalam masyarakat, atau sederhananya melanggar aturan atau norma tidak tertulis misalnya adat istiadat

Dengan adanya sengketa dalam pembagian warisan dari harta pusaka ini, maka awalnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun tidak bisa membuahkan hasil karena para pihak

pertama pihak yang sudah membawa sertifikat tidak mau menyelesaikannya. Oleh karena itu Para Penggugat kemudian menyelesaikannya melalui proses litigasi dengan mengajukan gugatan. Karena Para Penggugat meyakini bahwa tanah pusaka itu merupakan tanah warisan sehingga ketika hal itu didaftarkan merupakan hak dari seluruh ahli waris.

Sesuai dengan lingkup pokok permasalahan pada Kasus Tanah Waris Sebagai Tanah Pusaka Di Jero Saren Kauh Pada Perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Tabanan maka telah diputuskan bahwa: sebagian tuntutan Para Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak untuk selebihnya. Hasil keputusan juga menunjukkan bahwa silsilah waris Saren Kauh Jero Jagatnata Gubug Tabanan Tanggal 28 Oktober 2020 mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah atas nama tanah setempat dikenal dengan Saren Kauh Jero Jagatnata Gubug yang sekarang dibuatkan Sertifikat Hak Milik No. 03993 Surat Ukur tanggal 21-11-2017 No: 03191/Gubug/2017 luas 1.250 m² a/n I Gd Nyoman S, I Gst Putu S, I Gusti Made S, I Gusti Ketut S, AA. Putu S dan SHM No: 03994 Surat Ukur tgl 21-11-2017 No: 03192/Gubug/2017 luas 950 m² a/n I Gusti Made S setempat dengan Saren Kauh Jero Jagat Nata Gubug, Tabanan, Bali yang menjadi objek sengketa.

Hasil keputusan juga menegaskan bahwa pensertifikatan bidang tanah Saren Kauh Jero Jagatnata Gubug yang dilakukan oleh Para Tergugat menjadi Sertifikat Hak Milik No. 03993 Surat Ukur tanggal 21-11-2017 No: 03191/Gubug/2017 luas 1.250 m² a/n I Gd Nyoman S, I Gst Putu S, I Gusti Made S, I Gusti Ketut S, AA. Putu S dan Sertifikat Hak Milik No: 03994 Surat Ukur tgl 21-11-2017 No: 03192/Gubug/2017 luas 950 m² a/n I Gusti Made S adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 03993 Surat Ukur tanggal 21-11-2017 No: 03191/Gubug/2017 luas 1.250 m² a/n I Gd Nyoman S, Spd, I Gst Putu S, I Gusti Made S, I Gusti Ketut S, AA. Putu S dan Sertifikat Hak Milik No: 03994 Surat Ukur tgl 21-11-2017 No: 03192/Gubug/2017 luas 950 m² a/n I Gusti Made S, tidak memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan hasil keputusan di mana terbukti gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian atau merupakan pihak yang menang, maka mengharuskan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan mentaati putusan pengadilan, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pembagian tanah pusaka di Jero Saren Kauh pada awalnya dilakukan secara individual, dimana ada sebagian dari ahli waris yaitu sebanyak 6 (enam) orang yang memaksa menjadikan tanah pusaka di Jero Saren Kauh sebagai tanah individu, tanpa mengikutkan ahli waris yang lainnya yaitu sebanyak 4 (empat) orang, maka munculah sengketa di antara ahli waris tersebut. Menurut putusan pengadilan, bahwa pensertifikatan tanah pusaka di Jero Saren Kauh justru dinyatakan tidak sah pendaftarannya sehingga kembali menjadi tanah pusaka. Penyelesaian sengketa atas pensertifikatan tanah pusaka di Jero Saren Kauh pada awalnya dilakukan secara kekeluargaan yaitu melalui mediasi, akan tetapi karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, maka para penggugat yang namanya tidak tercantum pada sertifikat tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan atau melalui litigasi. Melalui putusan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 72/Pdt.G/2021/PN Tabanan, ditegaskan bahwa tanah pusaka di Jero Saren Kauh ketika akan dibuatkan sertifikat wajib menyertakan seluruh ahli waris.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Bahwa ahli waris pada saat melakukan pembagian terhadap tanah pusaka di Jero Saren Kauh semestinya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan apabila dianggap penting alangkah baiknya tanah warisan itu dikonversi sebagai tanah pusaka. Pembagian tanah pusaka di Jero Saren Kauh sebaiknya tidak dilakukan secara individual, tetapi dibagi-bagi dalam penguasaan pemanfaatannya, sehingga tanah warisan tersebut bisa lestari sebagai tanah pusaka. Ketika akan dilakukan pendaftaran, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama. Dan ketika muncul sengketa sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan, dan tidak dibawa secara litigasi karena akan

memakan banyak waktu, tenaga dan biaya.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta
- Chomzah, Ali Achmad, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Murad, Rusmadi, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung
- Setiawan, 1991, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI*, Jakarta
- Sumardjono, Maria SW, 2009, *Mediasi Sengketa Tanah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Suwitra, I Made, 2014, Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya, Land Possession Rights And Its Affair, *Jurnal IUS*, 2(6), h. 445-454
- Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung